

## STATUS PERLINDUNGAN HUKUM AGEN MATA-MATA DITINJAU DARI HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL<sup>1</sup>

Oleh: Febriyanto Dony Rampengan<sup>2</sup>

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana status hukum mata-mata ditinjau dari Hukum Humaniter Internasional dan bagaimana Perlindungan Hukum Mata-mata ditinjau dari Hukum Humaniter Internasional. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Keberadaan dari seorang Mata-mata yang dilandaskan pada kebiasaan dalam perang yang diatur dalam Konvensi Den Haag membuat pengaturan terhadap Mata-mata diatur dalam Pasal 29 Konvensi Den Haag IV dan Pasal 46 Protokol Tambahan I 1977 sebagai alat untuk mendapatkan suatu informasi rahasia yang dapat menguntungkan pihak yang memata-matai agar mencapai suatu tujuan perang, yang pada akhirnya terdapat suatu celah hukum yang dimana dalam hal perlindungannya masih tidak termuat secara jelas sehingga bisa saja dapat menimbulkan suatu pelanggaran-pelanggaran hukum yang tidak dapat dihindarkan, oleh karena itu perlu adanya perlindungan sebagai tawanan perang yang secara jelas termuat dalam konvensi tersebut. 2. Mata-mata pada dasarnya timbul dari suatu rasa untuk mencari cara agar tercapainya tujuan perang yang dilandaskan pada Pasal 25 Konvensi Den Haag IV yang telah menjadi suatu kebiasaan dalam perang sehingga keberadaan Mata-mata adalah hal yang lazim akan tetapi dalam suatu negara memiliki sebuah kedaulatan sehingga negara-negara mengatur dan sepakat bahwa kegiatan memata-matai adalah sebuah kejahatan sehingga apabila kedatangan melakukan kegiatan mata-mata terhadap negaranya dapat dihukum sesuai aturan oleh setiap negara walaupun dalam sebuah konvensi yang telah disusun dalam forum internasional jelas mengatakan bahwa setiap peserta harus tunduk dengan aturan-aturan yang sudah diatur oleh Konvensi-konvensi tersebut yang bahwa konvensi-

konvensi tersebut tujuannya untuk menjamin hak-hak dasar manusia yang disebut dengan HAM namun dalam prakteknya masih tetap sulit untuk diterapkannya.

Kata kunci: Status Perlindungan Hukum, Agen Mata-mata, Hukum Humaniter Internasional

### PENDAHULUAN

#### A. Latar belakang

Kegiatan Mata-mata dilakukan oleh angkatan perang/bersenjata suatu negara untuk mendapatkan informasi penting yang biasanya tidak mudah didapatkan melalui jalur-jalur komunikasi resmi. Informasi-informasi tersebut dapat diperoleh melalui alat-alat komunikasi yang canggih seperti satelit mata-mata, yang umumnya dipergunakan untuk mendapatkan informasi mengenai foto udara (*aerial photography*), eksplorasi permukaan bumi (*surface exploration*), namun disamping itu adapula informasi yang diperoleh dengan tidak menggunakan alat berteknologi tinggi, melainkan dengan menggunakan agen-agen rahasia (*secret agents*).<sup>3</sup> Mata-mata dalam Konvensi Den Haag IV diatur dalam Pasal 29 yang berbunyi: Seorang hanya dapat dianggap sebagai mata-mata apabila melakukan suatu perbuatan secara diam-diam atau berpura-pura untuk mencari dan memperoleh informasi didaerah oprasi dari negara-negara yang berperang dengan maksud untuk memberitahukannya kepada pihak musuh.

Disetiap negara mengatur hukum tentang *spionase* dan menyatakan setiap kegiatan *spionase* adalah sebuah bentuk kejahatan apabila negara tersebut menjadi sasaran kegiatan *spionase* itu sebabnya kegiatan Memata-matai/*Spionase* sangatlah beresiko bahkan salah satu contoh di negara Indonesia apabila kegiatan memata-matai tersebut dilakukan untuk mencari informasi rahasia terhadap negara Indonesia akan ditetapkan sebagai sebuah kejahatan karena telah mengganggu Keamanan Negara Indonesia dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah mengatur hukuman yang akan diberikan kepada seorang yang terbukti melakukan kegiatan spionase salah satunya diatur dalam Pasal 112, Pasal 113, dan 124 KUHP serta dalam

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Telly Sumbu, SH, MH; Dr. Tommy F. Sumakul, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 120711393

<sup>3</sup> Arlina Permansari, Aji Wibowo, Fadillah Agus, Achmad Romsan, Supardan Mansyur, Michael G. Nainggolan, *Loc. Cit*

Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer pada Pasal 67 KHPM mengatur juga mengenai hukuman yang akan diberikan pada pelaku kegiatan Memata-matai/Spionase yaitu adalah ancaman hukuman mati serta dalam perlindungannya Konvensi Jenewa Protokol I memberikan definisi tentang status agent Mata-mata, sebagaimana tercantum dalam Pasal 46 ayat 1 yang berbunyi: Tanpa mengecualikan ketentuan lain dan Konvensi atau Protokol ini. Setiap anggota angkatan perang dari suatu pihak dalam sengketa yang jatuh kedalam kekuasaan suatu pihak lawan tidak akan mempunyai hak atas status tawanan perang dan akan diperlakukan sebagai mata-mata.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, apabila seorang angkatan bersenjata melakukan kegiatan Mata-mata dan jatuh kedalam kekuasaan lawan ia akan menerima kosekuensinya dengan tidak diberlakukan sebagai Tawanan Perang melainkan diperlakukan sebagai seorang mata-mata, kecuali apabila mata-mata mengenakan seragam angkatan bersenjata atau dia sudah kembali pada satuannya walaupun dia melakukan kegiatan mata-mata dan jatuh di tangan musuh dia tetap mendapatkan haknya sebagai tawanan perang seperti yang tertulis pada Pasal 46 ayat-ayat selanjutnya.

Akan tetapi seperti yang sudah dijelaskan pada Pasal 29 Konvensi Den Haag IV pada ayatnya yg pertama menegaskan bahwa kegiatan memata-matai adalah hal yang sangat rahasia dan tersembunyi sehingga tidak mungkin para agent mata-mata mengenakan seragam angkatan bersenjata mereka untuk melakukan tugas sebagai Mata-mata, untuk itu kegiatan mata-mata sangatlah beresiko karena apabila tertangkap dan terbukti melakukan kegiatan mata-mata bisa mengakibatkan ia akan dihukum layaknya seorang yang melakukan kejahatan; ia tidak akan mendapat status sebagai tawanan perang dan tidak berhak menikmati hak-hak sebagai tawanan perang sesuai dengan Konvensi Jenewa III, padahal dalam hukum humaniter serta Konvensi Den Haag telah mengatur mengenai penggunaan Mata-mata dan diakui sebagai hal yang lazim yang secara tidak langsung sudah membuktikan bahwa status mata-mata diakui dalam konflik bersenjata,

akan tetapi apabila tertangkap mereka tidak diperlakukan sebagai tawanan perang, padahal di Konvensi Den Haag mengakui akan keberadaan kegiatan dari suatu Mata-mata yang seharusnya dalam konvensi Jenewa memberikan status sebagai tawanan perang sebagai perlindungan kepada Mata-mata (*Spy/Spionase*) yang merupakan bagian dari peserta perang dan konflik bersenjata. Untuk itu Mata-mata merupakan salah satu fenomena yang menarik dalam hukum humaniter dimana kegiatan Mata-mata dan penggunaannya telah dianggap suatu hal yang lazim yang semestinya Konvensi Jenewa memeberikan perlindungan terhadap yang sudah diatur dalam konvensi Den Haag yang dimana Den Haag telah menetapkan bahwa status dan keberadaan mata-mata adalah sebagai bagian dalam perang atau konflik bersenjata.

## **B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimana Status Hukum Mata-mata ditinjau dari Hukum Humaniter Internasional?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum Mata-mata ditinjau dari Hukum Humaniter Internasional?

## **C. Metode Penelitian**

Penulisan yang dihubungkan dengan penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan dua jenis metode pengumpulan data dan metode pengolahan/analisis data. Pengumpulan data dalam penulisan ini, penulis telah menggunakan metode penulisan kepustakaan (*library research*) yang diperoleh melalui penelaahan perundang-undangan, buku-buku, dan hasil penelitian lainnya yang ada kaitannya dengan masalah yang ada. Sehubungan dengan itu, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Status Hukum Mata-mata ditinjau dari Hukum Humaniter Internasional**

Hukum Humaniter Internasional terdiri dari dua Konvensi yaitu Konvensi Jenewa yang mengatur mengenai perlindungan terhadap korban perang dan Konvensi Den Haag mengatur mengenai alat dan cara berperang, dimana Pengaturan dan pendefinisian Mata-mata terdapat dalam kedua Konvensi tersebut.

Dalam Pasal 29 Konvensi Den Haag IV 1907 dikatakan :

- 1) Seorang hanya dapat dianggap sebagai Mata-mata apabila melakukan suatu pemuatan secara diam-diam atau berpura-pura untuk mencari dan memperoleh informasi di daerah operasi dari negara-negara yang berperang dengan maksud untuk memberitahukannya kepada pihak musuh. Tentara yang tidak berada dalam penyamaran yang telah menerobos masuk ke daerah operasi pihak musuh untuk memperoleh informasi, tidak dianggap sebagai mata-mata.

Demikian pula, golongan berikut tidak dianggap sebagai mata-mata: tentara atau orang sipil yang melaksanakan misinya secara terbuka, yang bertugas untuk menyerahkan berita, baik kepada pasukannya sendiri maupun kepada musuhnya.

Dalam pengertian ini termasuk juga orang-orang yang dikirimkan dengan menggunakan balon untuk menyampaikan berita dan biasanya untuk memelihara komunikasi di antara satuan-satuan yang berbeda dari suatu pasukan atau suatu wilayah.

- 2) Pasal 30 dikatakan: Seorang mata-mata yang tertangkap ketika sedang melaksanakan pekerjaannya tidak dapat dihukum tanpa melalui proses pengadilan sebelumnya.
- 3) Pasal 31 dikatakan: seorang mata-mata yang telah bergabung kembali dengan pasukannya kemudian tertangkap oleh musuh, diperlakukan sebagai penjahat perang, dan tidak dibebani tanggung jawab atas tindakan mata-mata.

Didalam Konvensi Jenewa pada Protokol Tambahan I 1977 dalam pasal 46 dikatakan :

- 1) Tanpa mengecualikan ketentuan lain dan Konvensi atau Protokol ini, setiap anggota angkatan perang dari suatu Pihak dalam sengketa yang jatuh ke dalam kekuasaan suatu Pihak lawan ketika sedang melakukan kegiatan mata-mata tidak akan mempunyai hak atas status tawanan perang dan akan diperlakukan sebagai mata-mata.

- 2) Seorang anggota angkatan perang dari suatu pihak dalam sengketa yang atas nama Pihak dimana ia bergabung, berada dan di wilayah yang dikuasai oleh Pihak lawan, mengumpulkan atau berusaha mengumpulkan keterangan-keterangan tidak akan dianggap melakukan kegiatan mata-mata apabila ia pada waktu berbuat demikian mengenakan pakaian seragam angkatan perangnya.

- 3) Seorang anggota angkatan perang dari Pihak dalam sengketa yang menjadi seorang penduduk dari wilayah yang diduduki Pihak lawan dan yang, atas nama Pihak dimana ia bergabung, mengumpulkan atau berusaha mengumpulkan keterangan-keterangan bernilai militer di wilayah tersebut, tidak akan dianggap melakukan perbuatan mata-mata kecuali apabila ia melakukannya dengan tindakan yang tidak benar /palsu atau sengaja dengan cara diam-diam. Lagi pula, penduduk seperti itu tidak akan kehilangan haknya mendapat status tawanan perang dan tidak dapat diperlakukan sebagai seorang mata-mata kecuali jika ia ditangkap ketika sedang melakukan kegiatan mata-mata.

- 4) Anggota angkatan perang dan suatu Pihak dalam sengketa yang bukan penduduk wilayah yang diduduki oleh Pihak lawan dan yang telah melakukan kegiatan mata-mata di dalam wilayah tersebut tidak akan kehilangan haknya akan status tawanan perang dan tidak dapat diperlakukan sebagai seorang mata-mata kecuali jika ia tertangkap sebelum ia bergabung kembali dengan angkatan perang dimana ia menjadi anggota.

#### **B. Perlindungan Hukum Mata-mata ditinjau dari Hukum Humaniter Internasional**

Konvensi Jenewa 1949 yang mengatur mengenai perlindungan korban perang dalam Protokol Tambahan I 1977 dalam Pasal 46 tidak mengatur secara rinci mengenai status perlindungan yang dimiliki oleh Mata-mata melainkan hanya mendefinisikan serta menyatakan Mata-mata apabila tertangkap oleh pihak musuh, tidak memiliki hak sebagai

tawanan perang seperti halnya Kombatan lain. Jadi berdasarkan ketentuan Pasal 46 tersebut, seorang anggota angkatan bersenjata dapat saja melakukan kegiatan Mata-mata. Yang menjadi persoalan adalah bagaimanakah kosekuensinya. Apabila ia melakukan kegiatan tersebut dengan tidak mengenakan seragam, maka ia tidak akan diperlakukan sebagai tawanan perang, melainkan diperlakukan sebagai seorang Mata-mata. Hal ini mengakibatkan ia akan dihukum layaknya seseorang yang melakukan kejahatan; ia tidak akan mendapatkan status sebagai tawanan perang sesuai dengan Konvensi Jenewa III.<sup>4</sup> Celah hukum inilah yang membuat seorang Mata-mat bisa mendapatkan perlakuan yang lebih kejam dari pada kombatan lainnya sehingga bisa dikatakan kegiatan seorang Mata-mata sangatlah beresiko. Resiko yang dihadapi seorang Mata-mata sangat bervariasi, ia dapat dituduh melakukan kejahatan karena melanggar hukum negara yang dimata-matai dan dapat dideportasi, dipenjarakan atau bahkan dihukum mati. Seorang agen yang memata-matai negaranya sendiri dapat dipenjarakan karena spionase atau bahkan dihukum atas dasar pengkhianatan, di Indonesia telah mengatur hukuman yang akan diberikan kepada mata-mata yang terbukti melakukan kegiatan memata-matai negara Indonesia, terdapat beberapa Pasal yaitu;<sup>5</sup>

Pasal 112 :

Barangsiapa sengaja mengumumkan surat-surat, berita-berita atau keterangan-keterangan yang diketahuinya bahwa harus dirahasiakan untuk kepentingan negara, atau dengan sengaja memberitahukan atau memberikannya kepada negara asing, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Pasal 113 :

- 1) Barang siapa dengan sengaja, untuk seluruhnya atau sebagian mengumumkan, atau memberitahukan maupun menyerahkan kepada orang yang tidak berwenang mengetahui, surat-surat, peta-peta, rencana-rencana,

gambar-gambar atau benda-benda yang bersifat rahasia dan bersangkutan dengan pertahanan atau keamanan Indonesia terhadap serangan dari luar, yang ada padanya atau yang isinya, bentuknya atau susunannya benda-benda itu diketahui olehnya, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

- 2) Jika surat-surat atau benda-benda ada pada yang bersalah, atau pengetahuannya tentang itu karena pencariannya, pidananya dapat ditambah sepertiga.

Pasal 124 :

- 1) Barang siapa dalam masa perang dengan sengaja memberi bantuan kepada musuh atau merugikan negara terhadap musuh, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- 2) Diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun jika si pembuat:
  1. Memberitahukan atau menyerahkan kepada musuh peta, rencana, gambar atau penulisan mengenai bangunan-bangunan tentara;
  2. Menjadi mata-mata musuh, atau memeberi pondokkan kepadanya.
- 3) Pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun dijatuhkan jika si pembuat:
  1. Memberitahukan atau menyerahkan kepada musuh, menghancurkan atau merusak suatu tempat atau pos yang diperkuat atau diduduki, suatu alat perhubungan, gudang persediaan perang, atau kas perang ataupun Angkatan Laut, Angkatan Darat atau bagian dari padanya, merintang, menghalang-halangi atau menggagalkan suatu usaha untuk menggenangi air atau karya tentara lainnya yang direncanakan atau diselenggarakan untuk menangkis atau menyerang;
  2. Menyebabkan atau memperlancar timbulnya huru-hara pemberontakan atau desersi dikalangan angkatan perang.

<sup>4</sup> Arlina Permansari, Aji Wibowo, Fadillah Agus, Achmad Romsan, Supardan Mansyur, Michael G. Gerungan, *Op. Cit.* 95

<sup>5</sup> GPH. Haryomataram. 1994. *Sekelimum Tentang Hukum Humaniter*. Surakarta: Sebelas Maret University Press. 33-35

Serta dalam KUHPM pada Pasal 67 yaitu;<sup>6</sup>

1) Diancam karena pemata-mataan (*verspieding/spionase*) dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara sementara maksimum dua puluh tahun:

1. (diubah dengan undang-undang No. 39 Tahun 1947) Barangsiapa dengan sengaja untuk keperluan musuh, berusaha mendapatkan keterangan mengenai kepentingan perang disebuah perahu atau pesawat udara dari Angkatan Perang, didalam garis-garis pos depan, disuatu tempat atau pos yang diperkuat atau diduduki atau didalam suatu bangunan Angkatan Perang.
2. Barangsiapa yang dalam wktu perang, dengan sembunyi-sembunyi, dengan pernyataan palsu, dengan jalan penyamaran, atau melalui jalan lain selain dari pada jalan-jalan yang biasa, berusaha memasuki salah satu tempat yang disebut pada nomor 1, dengan cara itu ia terdapat ditempat tersebut, berusaha pergi dari tempat itu.
3. Barangsiapa yang dalam waktu perang dengan sengaja mengadakan pencatatan atau pembangunan atau penulisan mengenai suatu hal tentang kepentingan militer.

2) Ketentuan-ketentuan tersebut nomor 2 dan 3 pertama-tama tidak dapat diterapkan bilamana menurut pendapat Hakim bahwa petindak tidak melakukannya untuk keperluan musuh.

Apabila si terdakwa adalah seorang asing, maka tetap berlaku terhadap dia berdasarkan Pasal 2 KUHP, yang berbunyi: Ketentuan pidana dalam perundang-undangan di Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan suatu tindak pidana di Indonesia.

Namun sebaliknya, apabila anggota bersenjata melakukan kegiatan Mata-mata dengan mengenakan seragam, maka ia apabila tertangkap musuh, ia tetap diperlakukan sebagai tawanan perang dan memperoleh hak-haknya sesuai Konvensi Jenewa III. Demikian pula bila ia berdiam di wilayah yang diduduki musuh, maka apabila ia tidak melakukan

kegiatan mata-mata dan tiba-tiba tertangkap oleh musuh, ia tetap berhak akan status sebagai tawanan perang. Andaikata ia berdiam diluar wilayah yang diduduki musuh dan melakukan kegiatan mata-mata didaerah tersebut, maka ia tetap berhak akan status sebaagai tawanan perang jika tidak tertangkap oleh pihak musuh dan kembali ke kesatuannya. Akan tetapi dalam Konvensi Den Haag IV pada Pasal 29 sampai dengan Pasal 31 memberikan definisi bahwa:<sup>7</sup>

- 1) Seorang baru dianggap mata-mata apabila melakukan perbuatan secara diam-diam atau berpura-pura bohong, untuk mendapatkan atau mencoba untuk mendapatkan informasi militer di wilayah yang dikuasai oleh musuh.
- 2) Seorang anggota angkatan bersenjata yang mengenakan pakaian seragam dan sedang mengumpulkan atau mencoba untuk mengumpulkan informasi di wilayah yang dikuasai oleh musuh, tidak dianggap sebagai melakukan kegiatan mata-mata (terhadap orang tersebut mendapat haknya dengan status sebagai tawanan perang, apabila tertangkap oleh pihak musuh).
- 3) Seorang mata-mata yang tertangkap dan sedang melakukan kegiatan mata-mata tidak dapat dihukum tanpa proses peradilan terlebih dahulu.
- 4) Seorang mata-mata, setelah menjadi serdadu dimana dia berasal, jika tertangkap oleh musuh akan diperlakukan sebagai tawanan perang dan dia tidak bertanggungjawab atas perbuatan mata-mata yang dilakukan sebelumnya.

Berdasarkan penjelasan di atas tidaklah mungkin seorang angkatan bersenjata melaksanakan misinya sebagai Mata-mata dengan menggunakan seragam, mungkin seorang angkatan bersenjata bisa menggunakan seragam kesatuannya saat melakukan kegiatan Mata-mata akan tetapi ada beberapa hal dalam pengumpulan informasi yang tidak bisa dilakukan melalui jalur-jalur yang resmi sehingga apabila seorang Mata-mata menggunakan seragam kesatuannya bisa

<sup>6</sup>Moch. Faisal Salam. *Op. Cit.* 192

<sup>7</sup> Arlina Permansari, Aji Wibowo, Fadillah Agus, Achmad Romsan, Supardan Mansyur, Michael G. Gerungan, *Op. Cit.* 93

membuat pergerakan mereka dalam mencari sebuah informasi akan terbatas serta sangat merugikan dan membuat ia gagal dalam menjalankan misinya untuk itu sebagai seorang Mata-mata ketika dalam melakukan kegiatan memata-matai harus menggunakan taktik secara rahasia, sembunyi-sembunyi dan berpura-pura atau berbohong untuk menipu musuh agar mendapatkan informasi yang susah didapatkan dengan jalur yang resmi demi tercapainya tujuan perang dan cara ini secara tidak langsung sudah dibenarkan oleh Konvensi Den Haag pada Pasalnya 24 yaitu: Tipu daya perang dan penggunaan cara-cara yang diperlukan untuk memperoleh informasi mengenai musuh dan negaranya diperbolehkan. Sehingga cara tersebut sudah lazim terjadi akan tetapi mengenai perlindungannya Konvensi Jenewa dalam Protokol Tambahan I tidak menjamin akan perlindungan seorang mata-mata apabila ia tertangkap atau jatuh dalam kekuasaan pihak musuh ia akan kehilangan status tawanan perang sehingga ia akan mendapatkan perlakuan yang lebih kejam dibandingkan dengan kombatan lain. meskipun dalam Pasal 30 Konvensi Den Haag IV mengatakan bahwa seorang mata-mata tidak akan dihukum tanpa proses peradilan terlebih dahulu tetapi dalam masa tahanannya tidak ada yang menjamin perlindungannya seperti halnya status tawanan perang.

Berdasarkan konvensi Jenewa dalam Protokol Tambahan I yang menyatakan apabila seorang angkatan bersenjata terbukti melakukan kegiatan mata-mata dia tidak berhak atas status sebagai tawanan perang, tidak bisa menjamin bahwa seorang Mata-mata apabila jatuh dalam kekuasaan musuh akan dapat diperlakukan secara manusiawi, karena orang tersebut tidak memiliki status sebagai tawanan perang seperti yang sudah dijabarkan dalam Pasal 46 Protokol Tambahan I, ia tidak akan memperoleh manfaat dari perlindungan-perindungan yang diberikan oleh status tersebut sehingga harus bertanggung jawab secara hukum atas tuntutan di bawah hukum kriminal normal. Sehingga walaupun dalam Pasal 45 ayat 3 dan 75 protokol tambahan I telah mengatur mengenai jaminan-jaminan dasar yang harus diberikan pada orang yang tertawan di pihak musuh, akan tetapi ini hanya berlaku kepada orang yang tidak tergolong

dalam Pasal 43 dan Pasal 44 protokol tambahan I dan orang-orang tersebut adalah warga sipil yang bukan bagian dari peserta perang.<sup>8</sup>

Dalam Konvensi Jenewa III 1949 telah memberikan definisi mengenai tawanan perang, seorang yang berstatus sebagai Kombatan, otomatis akan mendapatkan perlakuan sebagai tawanan perang, apabila mereka dalam kondisi *Hors de combat* dan jatuh ketangan musuh. Namaun ada pula sekelompok penduduk sipil tertentu, walaupun mereka bukan kombatan, apabila jatuh ketangan musuh mereka tetap diberikan sttus sebagai tawanan perang Hal ini diatur dalam Pasal 4 Konvensi Jenewa III yang menetapkan syarat-syarat bagi seorang yang berhak atas status sebagai tawanan perang, di samping itu Pasal 4 ini sangat penting karena dianggap juga sebagai perincian status peserta perang. Peserta perang mencakup anggota angkatan bersenjata pihak yang berkonflik (juga anggota milisi dan korps sukarelawan lain, termasuk anggota gerakan perlawanan terorganisir, yang menjadi bagian dari salah satu yang berkonflik dan wajib memenuhi kondisi-kondisi sebagai berikut:<sup>9</sup>

- a. Diperintahkan oleh satu orang yang bertanggung jawab atas bawahan-bawahannya;
- b. Memiliki tanda tetap khas yang dapat dikenali dari kejahatan;
- c. Membawa senjata secara terbuka;
- d. Melakukan operasi sesuai dengan hukum dan adat perang.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Mata-mata juga bisa tergolong ke dalam syarat peserta perang dibuktikan dengan bahwa Mata-mata dilakukan oleh angkatan bersenjata pihak yang berkonflik, dan mendapatkan perintah dari atasannya yang bertanggung jawab atas bawahan-bawahannya, seperti yang dijabarkan mengenai Mata-mata dalam Konvensi Jenewa pada Protokol Tambahan I Pasal 46 dan melakukan operasi sesuai dengan hukum dan kebiasaan perang berdasarkan Pasal 24 Konvensi Den Haag IV serta pengaturannya pada Pasal 29 Konvensi Den Hagg VI dan menyatakan kesetiiaanya pada suatu pemerintahan atau negara seperti yang

<sup>8</sup> Pendapat Malcolm N. Shaw QC dalam bukunya *Internasional Law*, Cambridge University Press 2008. 1188

<sup>9</sup> Diterjemahkan dari karya Malcolm N. Shaw QC. *Op. Cit.* 1187

diatur pada ayat 3 pasal 4 Konvensi Jenewa III. Lantas mengapa seorang Mata-mata tidak mendapatkan haknya sebagai tawanan perang padahal dia termasuk dalam klasifikasi syarat tawanan perang dan syarat peserta perang. Padahal setiap konvensi-konvensi yang selama ini sudah dibuat oleh negara-negara dalam forum internasional dalam kaitannya sebagai hukum perang, intinya untuk mencakup perlindungan dan menjamin hak asasi manusia dari akibat yang ditimbulkan oleh perang atau konflik bersenjata, dengan tidak adanya pemberian status tawanan perang terhadap Mata-mata akan menimbulkan celah hukum yang dapat merugikan hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap orang termasuk seseorang yang menjadi Mata-mata. Persoalan yang berikut seandainya pun dia mendapatkan perlindungan apabila dia jatuh kedalam kekuasaan musuh dia akan tetap diadili sebagai seorang yang melakukan kejahatan dan bisa saja dituntut hukuman mati seperti hukuman yang berlaku di Indonesia apabila dalam sebuah pengadilan dia terbukti melakukan kegiatan Mata-mata padahal dalam hukum hak asasi manusia pada pasal 4 ayat 3 *International Covenant on Civil and Political Rights* menyatakan bahwa HAM bersifat *non-derogable rights* (HAM yang tidak dapat ditunda pelaksanaannya dalam situasi apapun "perang/damai" yang lazim disebut hak-hak pokok) yang meliputi:<sup>10</sup>

1. Hak Untuk Hidup (Pasal 6);
2. Hak untuk tidak dipaksa (Pasal 7);
3. Hak untuk tidak diperbudak dan diperhamba (Pasal 8);
4. Hak untuk tidak dipenjara semata-mata atas dasar ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban kontrak (Pasal 11);
5. Hak untuk dinyatakan berdasarkan aturan yang berlaku surut (Pasal 15);
6. Hak untuk diakui di manapun sebagai manusia di hadapan hukum (Pasal 16);
7. Hak untuk bebas berpikir, berkeyakinan dan beragama (Pasal 18);

Begitupun hukum Den Haag pada Konvensinya yang ke IV pada Pasal 29 telah mengatur penggunaannya, secara tidak langsung telah mengizinkan adanya sebuah

operasi Mata-mata, akan tetapi semua kegiatannya yang merujuk pada kegiatan untuk memata-matai di anggap sebuah kejahatan, bagaimana mungkin kegiatan mata-mata dianggap sebuah kejahatan sedangkan keberadaannya telah diatur sebagai suatu yang lazim terjadi. Sebenarnya apabila terjadi perang atau konflik bersenjata dengan melakukannya tidak sesuai atau bertentangan dan melanggar pada apa yang sudah diatur oleh konvensi Den Haag, itu yang pantas disebut dengan kejahatan perang, tetapi Mata-mata sangat berbeda karena penggunaannya jelas diatur oleh konvensi den Haag IV yang merupakan panduan atau syarat-syarat tentang cara dan alat berperang yang merupakan suatu dasar dijadikannya patokan kebiasaan dalam perang serta diakui keberadaannya oleh Konvensi Jenewa yang mengatur perlindungan terhadap peserta perang atau korban perang dalam Protokol Tambahan I pada Pasal 46.

Oleh karena itu dalam hal status perlindungan hukum Mata-mata semestinya seorang angkatan bersenjata yang melakukan misi menjadi seorang Mata-mata di berikan status perlindungan sebagai tawanan perang agar tidak terjadi celah hukum yang dapat membahayakan hak asasi manusianya. Walaupun dalam Konvensi-Konvensi yang selama ini sudah dibentuk menyatakan semua yang mencakup didalamnya harus dilindungi namun di dalam praktek masih tetap sulit menerapkannya apalagi dengan tidak adanya pengaturan yang jelas-jelas tertulis sehingga bisa menimbulkan suatu celah hukum yang meloloskan suatu pelanggaran.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Keberadaan dari seorang Mata-mata yang dilandaskan pada kebiasaan dalam perang yang diatur dalam Konvensi Den Haag membuat pengaturan terhadap Mata-mata diatur dalam Pasal 29 Konvensi Den Haag IV dan Pasal 46 Protokol Tambahan I 1977 sebagai alat untuk mendapatkan suatu informasi rahasia yang dapat menguntungkan pihak yang memata-matai agar mencapai suatu tujuan perang, yang pada akhirnya terdapat suatu celah hukum yang dimana dalam hal perlindungannya masih tidak

<sup>10</sup> Andrey Sujakmoto. *Op. Cit.* 185

termuat secara jelas sehingga bisa saja dapat menimbulkan suatu pelanggaran-pelanggaran hukum yang tidak dapat dihindarkan, oleh karena itu perlu adanya perlindungan sebagai tawanan perang yang secara jelas termuat dalam konvensi tersebut.

2. Mata-mata pada dasarnya timbul dari suatu rasa untuk mencari cara agar tercapainya tujuan perang yang dilandaskan pada Pasal 25 Konvensi Den Haag IV yang telah menjadi suatu kebiasaan dalam perang sehingga keberadaan Mata-mata adalah hal yang lazim akan tetapi dalam suatu negara memiliki sebuah kedaulatan sehingga negara-negara mengatur dan sepakat bahwa kegiatan memata-matai adalah sebuah kejahatan sehingga apabila didapatkan melakukan kegiatan mata-mata terhadap negaranya dapat dihukum sesuai aturan oleh setiap negara walaupun dalam sebuah konvensi yang telah disusun dalam forum internasional jelas mengatakan bahwa setiap peserta harus tunduk dengan aturan-aturan yang sudah diatur oleh Konvensi-konvensi tersebut yang bahwa konvensi-konvensi tersebut tujuannya untuk menjamin hak-hak dasar manusia yang disebut dengan HAM namun dalam prakteknya masih tetap sulit untuk diterapkannya.

## B. Saran

1. Keberadaan dari Mata-mata dalam Pasal 46 Protokol Tambahan I 1977 perlu adanya kejelasan dan pengaturan secara rinci dalam hal perlindungannya yang menurut cermat penulis bahwa mata-mata berhak mendapatkan status sebagai tawanan perang, sehingga tidak terjadi suatu celah hukum yang dapat menyebabkan suatu pelanggaran-pelanggaran yang dapat membahayakan hak asasi manusia seorang mata-mata. Dalam hal keberlakuannya yang dianggap oleh setiap negara bahwa kegiatan mata-mata adalah sebuah kejahatan semestinya setiap negara harus mengerti dan memahami apa yang dimaksud dengan *Lex Specialis Derogat Legi Generali* yang walaupun negara

mempunyai suatu kedaulatan akan tetapi tetap harus tunduk dalam suatu aturan Hukum Internasional dalam hal hukum perang.

2. Dari hal tersebut dapat membantu teman-teman mahasiswa yang lain untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Mata-mata dalam Hukum Humaniter Internasional serta tetap terus mencari dan menggali akan kajian-kajian hukum terlebih khusus lagi dari segi hukum internasional.
3. Untuk mengkaji penyempurnaan ataupun perubahan-perubahan terhadap aturan-aturan ke depan, perlu adanya kejelasan akan perlindungan Mata-mata untuk diberikannya status sebagai tawanan perang agar tidak terjadi suatu celah hukum yang dapat membahayakan HAM setiap manusia yang terlibat dalam perang. Hal mana dalam proses penyempurnaan hukum internasional, terlebih khusus dalam Hukum Humaniter Internasional menjadi lebih baik serta menjadi aturan yang dapat menjunjung tinggi hak asasi manusia.

## DAFTAR PUSTAKA

### Literatur

- Arlina Permansari, Aji Wibowo, Fadillah Agus, Achmad Romsan, Supardan Mansyur, Michael G. Nainggolan. 1999. Pengantar Hukum Humaniter. Jakarta: Internasional Committee Of The Red Cross.
- Malcolm N. Shaw QC. 2009. Hukum Internasional. Cambridge University Pres.
- GPH. Haryomataram, S.H. 1994. Sekelimit Tentang Hukum Humaniter, Surakarta: Sebelas Maret University Pres
- Andrey Sujatmoko, S.H., M.H. 2015. Hukum HAM dan Hukum Humaniter, Jakarta: Rajawali Pres.
- Syahmin A. K, S.H. 1985. Hukum Humaniter Internasional 2 Bagian Khusus. Bandung: ARMICO Bandung.
- Moch. Faisal Salam, S.H., M.H. 2006. Hukum Pidana Militer di Indonesia. Bandung: Mandar Maju.



Prof. KGPH. Haryomataram, S.H. 2012. Refleksi dan Kompleksitas Hukum Humaniter. Jakarta Barat: Pusat Studi Hukum Humaniter dan HAM Fakultas Hukum Universitas Trisakti.

Rina Rusman. 2009. Hukum Humaniter Internasional Dalam Studi Hubungan Internasional, Jakarta: Rajawali Pers.

### **Konvensi-konvensi**

Konvensi Den Haag IV 1907 Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat (Convention respecting the Laws and Customs of War on Land).

Konvensi Jenewa III 1949 (Geneva Convention relative to the Treatment of Prisoners of War).

Protokol Tambahan I 1977 (Protocol Additional to the Geneva Convention of 12 August 1949, and Relating to the Protections of Victims of Internasional Armed Conflict "Protocol I").

### **Undang-undang**

Undang-undang No. 1 Tahun 1946 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer.

### **Sumber Internet**

<https://id.wikipedia.org/wiki/Spionase>

<http://www.tahupedia.com/content/show/1148/10-Agen-Rahasia-Paling-Terkenal-Sepanjang-Sejarah>

<https://www.amazine.co/25151/apa-itu-spionase-fakta-sejarah-informasi-lainnya>

[https://indonesia.rbth.com/discover\\_russia/2016/05/09/pria-tanpa-bayangan-agen-mata-mata-terbaik-soviet-sepanjang-sejarah\\_591413](https://indonesia.rbth.com/discover_russia/2016/05/09/pria-tanpa-bayangan-agen-mata-mata-terbaik-soviet-sepanjang-sejarah_591413)

<https://www.kaskus.co.id/thread/5351849a5dc b17db4400228/10-mata-mata-paling-terkenal-dari-seluruh-dunia/>